



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
DENGAN

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SUMATERA BARAT DAN JAMBI

NOMOR : **03** /KB/BTD-2018

NOMOR : KEP- 198 /WPJ.27/2018

TENTANG

PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN SEBAGAI SYARAT PEMBERIAN
LAYANAN PUBLIK PADA PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua Puluh April tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Drs. H. IRDINANSYAH TARMIZI : selaku Bupati Tanah Datar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, berkedudukan di Jl. Sultan Alam Bagagarsyah, Batusangkar, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. AIM NURSALIM SALEH : selaku Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi, yang beralamat di Jl. Khatib Sulaiman No. 53 Padang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, berkomitmen dan bersepakat untuk mengadakan kerjasama atas dasar prinsip kemitraan dan saling menguntungkan dengan memperhatikan ketentuan dan hal-hal sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan Dengan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5289);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5424);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6123);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 442);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kab Tanah Datar (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 Nomor 9).

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan sinergisitas dalam mendukung kelancaran tugas dan fungsi PARA PIHAK khususnya dalam tertib administrasi layanan publik serta untuk mendukung pencapaian penerimaan pajak dalam rangka kemandirian pembiayaan pembangunan.

(2) Tujuan...

- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk melaksanakan Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam pemberian layanan publik oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

BAB II OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Objek Kesepakatan Kerjasama ini adalah pemenuhan kewajiban perpajakan sebagai syarat pemberian layanan publik pada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. peningkatan kapasitas dan peran serta PARA PIHAK dalam upaya pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam pemberian layanan publik;
 - b. pemanfaatan data Konfirmasi Status Wajib Pajak melalui pengintegrasian sistem informasi dalam rangka validasi data orang atau badan dalam pemberian layanan publik; dan
 - c. sosialisasi perpajakan;

BAB III BENTUK KERJA SAMA

Pasal 3

Bentuk kerjasama dalam kesepakatan ini dalam bentuk kemitraan sesuai dengan batas tanggung jawab, wewenang dan kapasitas masing-masing.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 4

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.
- (3) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA melakukan evaluasi bersama terhadap pelaksanaan atau realisasi kerjasama ini setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak tanggal ditanda tangani.

BAB VII...

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pembatalan Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermaterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

 **PIHAK KEDUA**
274F7AEF189583277
6000
ENAM RIBURUPIAH
DIREKTORAT JENDERAL
AIM NURSALIM SALEH

 **PIHAK KESATU**
Drs. H. IRDINANSYAH TARMIZI